



**PENETAPAN**

Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.SS

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada ruang sidang Pengadilan Agama Soasio dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dodaga 25 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Kantor Camat Wasile Timur, bertempat tinggal di jalan raya Dodaga RT 005, RW 003 Desa Dodaga, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 31 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.SS, tanggal 1 November 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menikahkan anak yang bernama:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di jalan Raya Dodaga

Penetapan.No. 31/Pdt.P/2019/PA.SS Halaman 1 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 005, RW 003, Desa Dodaga, Kecamatan Wasile Timur,  
Kabupaten Halmahera Timur;

Dengan calon istrinya bernama:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di jalan Raya Woka Jaya RT 005 RW 003 Desa Woka Jaya, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar dan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 15/01/III/1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile tanggal 11 April 1995;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - a. Muhammad Fikram A. Safar, laki-laki umur 23 tahun
  - b. Widarahmadini S. Safar, perempuan, permepuan, umur 18 tahun;
  - c. Astrifani s. Safar, perempuan, umur 7 tahun;
3. Bahwa Pemohon berencana ingin menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Jerli Melisa Garomoi alias Salsabila;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Wasile Timur guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, sesuai dengan Surat Nomor B-149/KUA.27.6.5/PW.01/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019;
5. Bahwa antara anak Pemohon Muh. Fikram A.Safar bin Ade S. Safar dengan Jerli Melisa Garomoi alias Salsabila telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 4 tahun;

Penetapan.No. 31/Pdt.P/2019/PA.SS Halaman 2 dari 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Muh. Fikram A.Safar dengan Jerli Melisa Garomoi alias Salsabila tersebut segera mungkin dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soaiso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Muh. Fikram A. Safar bin Ade S. Safar dengan calon istri yang bernama Jerli Melisa Garomoi alias Salsabila;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati dan memberikan pandangan mengenai dispensasi nikah kepada Pemohon dan Pemohon memahaminya;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Penetapan.No. 31/Pdt.P/2019/PA.SS Halaman 3 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, selanjutnya majelis hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati dan memberikan pandangan mengenai resiko anak yang kawin diusia muda, dan menyarankan untuk menunda perkawinan anak sampai anak dewasa, kemudian Pemohon memahami dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang telah digunakan harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.SS dicabut;

Penetapan.No. 31/Pdt.P/2019/PA.SS Halaman 4 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.071.000,- (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Dacep Burhanudin,, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I dan Miradiana, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Salmawati Mulaitjim, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

## Hakim Anggota

Ttd

**ZAHRA HANAFI., S.H.I.,M.H**

## Hakim Anggota

Ttd

**MIRADIANA, S.H.,M.H**

## Ketua Majelis

Ttd

**DACEP BURHANUDIN, S.Ag.,M.H**

## Panitera Pengganti

Ttd

**SALMAWATI MULAITJIM, S.H**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	955.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-

Penetapan.No. 31/Pdt.P/2019/PA.SS Halaman 5 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.071.000,-
(satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Penetapan.No. 31/Pdt.P/2019/PA.SS Halaman 6 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)